

Pelaksanaan Arisan Qurban Menurut Hukum Islam Di Desa Patiluban Mudik Kecamatan Natal

Ika Lanna Sari¹, Titi Martini Harahap², Syapar Alim Siregar³.

¹Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

²Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal

³UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

¹ikalannasari@gmail.com ²titimartini86@gmail.com, ³syaparalim@uinsyahada.ac.id

Abstract: *The community of Patiluban Mudik village, Natal District Mandailing Natal regency is a society that is guided by Islamic Law, where many village people follow the teachings and sunnah of the Prophet such as making sacrifices, so a group is formed or the implementation of arisan qurban. The problem that the researchers will discuss in this discussion is how the implementation and view of Islamic Law arisan qurban eidh al Adha in the village of Patiluban Mudik, Natal District. The method used in this study is using a type of field research (field research). The nature of research uses a qualitative research approach, data sources, primary and secondary, data collection techniques are carried out by observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that the implementation of the qurban gathering in Patiluban Mudik village aims to be able to sacrifice in a light way using a loan agreement, but in practice this qurban gathering becomes a burden for someone because the members cannot pay the installments, while the Islamic Law review of this qurban arisan is not in accordance with Islamic Shari'a. Because the purpose of debts is to help each other, but debts owed in this social gathering tyrannize the committee, religious knowledge that lacks qurban worship becomes burdensome, making inheritance debts. La dharar wa la dhirar.*

Keywords: *Arisan, Qurban and Eidh al Adha*

Abstrak: Masyarakat Desa Patiluban Mudik, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal merupakan masyarakat yang berpedoman pada Hukum Islam maupun Syariat Islam, dimana masyarakat desa banyak yang mengikuti ajaran dan sunnah Rasulullah seperti berqurban, banyak kalangan masyarakat yang kurang mampu ingin ikut serta berqurban, sehingga dibentuklah sebuah kelompok atau pelaksanaan arisan qurban. Permasalahan yang akan peneliti dalam pembahasan ini adalah bagaimana Pelaksanaan dan pandangan Hukum Islam arisan qurban idul adha di desa Patiluban Mudik, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitiannya menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, sumber data, primer dan sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan arisan qurban di Desa Patiluban Mudik bertujuan untuk dapat berqurban dengan cara yang ringan menggunakan akad hutang-piutang, namun pada praktiknya arisan qurban ini menjadi beban bagi seseorang karena anggota yang tidak dapat membayar cicilan. sedangkan tinjauan Hukum Islam terhadap arisan qurban ini tidak sesuai dengan Syariat Islam. Karena Tujuan hutang-piutang adalah untuk saling tolong menolong, tapi hutang piutang dalam arisan ini menzolimi panitia, pengetahuan agama yang kurang ibadah qurban ini menjadi berat menjadikan hutang warisan. *La dharar wa la dhirar*

Kata Kunci : Arisan, Qurban dan Idul Adha.

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk agama Islam yang membawa spirit sosial yang peduli terhadap sesama dan sangat simbolik untuk kesadaran dan kehadiran Allah dalam manusia ialah ibadah kurban. Kurban atau juga yang dikenal dalam istilah fiqih dengan sebutan *udhiyah*, yaitu hewan tertentu yang disembelih pada hari raya Idul Adha. Selain itu juga diartikan sebagai penyembelihan hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah SWT, pada hari raya haji dan atau hari Tasyriq (tanggal 11,12, dan 13 Dzulhijjah). Jadi diperintahkannya kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT dan merupakan ibadah yang sangat dianjurkan.¹

Dengan berqurban seseorang dapat membangun mentalitas kepedulian sosial tinggi terhadap sesama terutama dengan memberi kelapangan kepada fakir miskin, memberi manfaat kepada keluarga, menyambung silaturahmi, berbuat baik kepada para tetangga, serta menebar kebahagiaan pada hari raya. Sesuai dengan perintah Allah dalam al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 28. Menyembelih hewan qurban pada hari raya idul adha merupakan amal shalih yang paling utama, karena maksud terpenting dalam berqurban adalah agar dapat mendekatkan diri kepada sang pencipta Allah SWT.²

Jika dikaitkan dengan arisan, maka arisan qurban merupakan pengumpulan sejumlah uang oleh sekelompok orang setiap jangka waktu tertentu, kemudian dilakukan penarikan undian untuk menentukan giliran siapa yang berhak melaksanakan ibadah kurban pada tahun ini. Adapun bagi mereka yang belum mendapatkan giliran pada tahun tersebut, akan mendapatkan giliran sesuai dengan penarikan undian pada tahun-tahun berikutnya.³

Arti arisan sendiri secara muamalah pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, lalu diundi di antara mereka. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.⁴ Jika terlihat sekilas sistem arisan ini seperti hutang. Tetapi hakekatnya setiap anggota diwajibkan untuk iuran. Melihat gambaran seperti di atas, arisan seperti ini mirip dengan simpanan.

¹ Fatkahul Qori'ah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Kurban* (Ponorogo: Unida Gontor Press, 2015), h. 2.

² Andri Muda Nst, "PELAKSANAAN IBADAH QURBAN BAGI ORANG YANG SUDAH MENINGGAL," *El Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2022): 2, <https://doi.org/https://doi.org/10.56874/el-ahli.v3i2.953>.

³ Qori'ah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Kurban*, h. 4.

⁴ Mokhammad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam* (Malang: UB Press, 2018), h. 1.

Disyariatkannya qurban sebagai simbol pengorbanan hamba kepada Allah SWT, bentuk ketaatan kepada-Nya dan rasa syukur atas nikmat kehidupan yang diberikan Allah SWT kepada hamba-Nya. Syariat Islam juga menyebutkan bahwasanya barangsiapa yang berbuat baik pada sesama maka akan mendapatkan pahalaNya Allah SWT (surga), sesuai dengan firman Allah:

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولَٰئِكَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:“Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu penghuni surga.

Mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah (2): 82).⁵

Arisan kurban juga merupakan kegiatan muamalah, maka pelaksanaan arisan kurban hendaknya harus berpegang teguh pada prinsip prinsip muamalah. Berdasarkan observasi awal peneliti tentang arisan qurban di Desa Patiluban Mudik, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal adalah sebuah arisan yang bersistamkan masing-masing dari anggota arisan qurban pada tahun 2007-2010 membayar uang arisan sebesar Rp. 800.000 perorang pertahunnya, sementara itu di tahun berikutnya 2011 sampai sekarang uang arisan qurban tersebut sudah senilai Rp. 1.250.000 berbeda dengan tahun-tahun yang lalu dikarenakan setiap tahunnya harga hewan qurban mengalami kenaikan harga dan harga hewan qurban pun tidak menentu, sehingga timbullah permasalahan bagaimana dengan anggota atau orang-orang yang sudah mendapatkan arisan qurban karena di tahun-tahun lalu harga hewan qurban belum semahal di masa sekarang karena arisan qurban ini sudah berlangsung kurang lebih 13 tahun.

Berdasarkan keunikan pelaksanaan arisan qurban di Desa Patiluban Mudik peneliti ingin membahas lebih terperinci tentang bagaimana pelaksanaan dan pandangan hokum Islam terhadap Arisan Qurban Idul Adha di Desa Patiluban Mudik, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal.

Kajian terdahulu tentang permasalahan ini peneliti temukan pada penelitian Ida Ummu Sakhiyah dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Arisan Qurban Jamaah Yasinan Dusun Karang Jati Selatan Desa Karang Pule, Kecamatan Srueng, Kabupaten Kebumen”**. Dengan kesimpulan bahwa pelaksanaan arisan qurban yasinan dusun Karang Jati Selatan sebagian telah menerapkan asas-asas muamalat yaitu mubah, asas saling rela dan mendatangkan manfaat. Namun pelaksanaan arisan ini kurang menerapkan asas keadilan bagi

⁵ Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya* (Bandung: Jabal, 2010), h. 31.

peserta karena masih saja ada peserta yang meminta arisan dalam bentuk uang dan alasan akan dipakai untuk hajatan dan akikah.⁶

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif atau lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang bertujuan mempelajari secara intensif latar belakang dan keadaan sekarang dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial. suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi penelitian, suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif sebagai terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk penyusunan laporan ilmiah. Pada penelitian ini peneliti harus terjun langsung ke lapangan, terlibat dengan masyarakat Desa Patiluban Mudik setempat. Terlibat dengan partisipan atau masyarakat berarti turut merasakan apa yang mereka rasakan dan sekaligus juga mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang situasi setempat.⁷

Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu sumber data primer yang didapatkan dari hasil wawancara dengan orang-orang terlibat langsung dalam arisan qurban ini. Adapun sumber data sekunder peneliti dapatkan dari kitab-kitab, jurnal dan lain-lain yang berkaitan dengan pembahasan. Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan di dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan cara: Pertama, *Interview* (Wawancara), dan Kedua, Observasi, dalam observasi ini peneliti langsung terjun ke lapangan untuk melihat secara langsung.

PEMBAHASAN

A. Arisan

1. Pengertian Arisan

Arisan sendiri secara muamalah diartikan sebagai pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang, lalu diundi di antara mereka. Undian tersebut dilaksanakan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Jika terlihat sekilas sistem arisan ini seperti hutang. Tetapi hakikatnya setiap anggota diwajibkan untuk iuran. Senada dengan definisi di atas, Wikipedia Indonesia mendefinisikan arisan sebagai: “Kelompok orang yang mengumpulkan uang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu. Setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan

⁶ Ida Ummu Sakhiyah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Qurban Jamaah Yasinan Dusun Karangka Jati Selatan Desa Karang Pule, Kecamatan Srueang, Kabupaten Kebumen” (Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang), 2020).

⁷ J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya* (Jakarta: PT. Grasindo, 2010, 2010), h. 9.

dengan jalan pengundian, namun ada juga kelompok arisan yang menentukan pemenang dengan perjanjian.”⁸

Dalam budaya Indonesia, anggota arisan yang “menang”, yakni mendapatkan giliran menerima uang arisa yang telah terkumpul, memiliki “kewajiban” untuk membuat pertemuan yang dihadiri anggota arisan. Arisan adalah kegiatan diluar ekonomi formal. Bisa dikatakan bahwa arisan adalah sistem menyimpan uang sekaligus kegiatan sosial karena ada unsur pertemuan yang bersifat “memaksa” karena anggota diharuskan membayar sebelum arisan diundi atau diserahkan hasil membayar sebelum arisan diundi atau diserahkan hasil pengumpulan uangnya.

Martowijoyo mendefenisikan arisan sebagai *rotating saving and credit association* (ROSCA) atau Asosiasi Tabungan dan Kredit Bergilir. Arisan adalah bentuk keuangan mikro. ROSCA atau Arisan merupakan perkumpulan sosial yang berlangsung dalam interval waktu yang tetap, dengan lokasi perkumpulan biasanya diselenggarakan di rumah masing-masing anggota secara bergilir. Yang menang menerima pembayaran dari semua anggota, dan menyediakan makanan saat pertemuan.

Arisan bisa dipakai untuk berbagai keperluan, bentuk kredit untuk lingkaran sosial yang miskin, membiayai usaha, pernikahan, pembelian besar, atau semata-mata perkumpulan sosial bagi para sosialita. Sebagai salah satu sumber keuangan, arisan adalah alternatif dari pada berutang pada bank atau bentuk kredit yang lain. Secara umum tidak ada tarikan bunga pada sistem arisan. Dalam sejumlah kasus, arisan tidak menonjol unsur sosialnya tetapi hanya mencerminkan sirkulasi uang diantara para anggota. Yang terakhir ini bisa kita istilahkan *arisan call* yang dikenal juga dengan nama *julu-julu* atau *jula-jula* di sumatra.⁹

Dalam bahasa Arab Arisan disebut dengan istilah *jam’iyyah muwaddhofin*. Jam’iyyah sendiri bermakna perkumpulan/asosiasi. Muwaddhofin secara harfiah bermakna para karyawan. Jadi, *jam’iyyah muwaddhofin* secara harfiah bermakna perkumpula para karyawan. Hanya saja, makna perkumpulan para karyawan di Arab telah memiliki makna istilah khusus yang sepadan dengan fakta arisan di Indonesia karena memang pelaku arisan di dana populer dan banyak dilakukan oleh para karyawan di berbagai unit kerja.¹⁰

2. Sejarah dan Perkembangan Istilah Arisan

Dalam kajian sejarah, diketahui bahwa arisan sudah dilakukan para wanita sejak abad 9 H dan dikenal dengan istilah *jumu’ah* kemudian di zaman sekarang menjadi menyebar secara luas,

⁸ Mokhamad Rohma Rozikin, *Hukum Arisan Dalam Islam*, h.1.

⁹ Mokhamad Rohma Rozikin, h.2.

¹⁰ Mokhamad Rohma Rozikin, h.2.

terutama di kalangan karyawan atau pegawai. Menurut Al-jibrin, ada tiga macam arisan, yaitu adalah sebagai berikut:

- a) Anggota boleh mengundurkan diri sebelum periode/siklus arisan berakhir selama dia belum mendapatkan arisan.
- b) Anggota disyaratkan harus menyelesaikan arisan sampai habis satu siklus.
- c) Anggota disyaratkan harus menyelesaikan arisan sampai habis dua siklus atau lebih sesuai kesepakatan, dengan ketentuan pada siklus kedua, urutan yang dapat arisan dibalik dari siklus pertama. Maksudnya, anggota yang mendapatkan arisan pada giliran pertama pada siklus pertama harus mendapatkan arisan pada giliran yang terakhir pada siklus kedua.¹¹

Lebih dari seribu tahun yang lalu, konsep arisan secara umum telah ada di Cina. Kemudian terjadi perdagangan internasional, dimana banyak pedagang Cina yang berlayar dan berdagang ke Indonesia. Dari situlah terjadi Akulturasi Budaya. Konsep arisan secara umum yang berasal dari Cina masuk ke Indonesia dan berkembang sesuai dengan kebudayaan Indonesia, Hingga saat ini konsep umum arisanpun masih berkembang di Cina.

Mayoritas ulama berpendapat hukum arisan adalah mubah/boleh. Ini adalah pendapat Ar-Rozi Asy-Syafi'i di kalangan ulama terdahulu, Abdul Azizbin Baz, Muhammad bin Al-Utsaimin, Abdullah bin Abdurrahman bin jibrin, dan fatwa Hai-ah Kibar Al-Ulama di Saudi Arabia keputusan no. 164 tanggal 26/2/1410 H. Sebagian ulama berpendapat arisan hukumnya haram. Di antara yang berpendapat seperti itu adalah Sholih Al-Fauzan, Abdul Aziz bin Abdullah Alu Asy-Syaikh, dan Abdurrahman Al-Barrok, profesor di Fakultas Ushuluddin Ar-Riyadh.¹²

B. Qurban

1. Pengertian Qurban

Dalam Buku Fiqih Islam lengkap karangan Moh Rifa'i pengertian qurban ialah : Qurban atau *udl-hiyah* yaitu hewan yang di sembelih untuk ibadah pada hari raya Adil adha dan hari - hari Tasyriq, yaitu tanggal 11, 12 Dzulhijah. Qurban ini hukumnya sunnat muakkad. Dalam hadist di nyatakan : Dari Abu Hurairah r.a. berkata, bahwasanya Rasulullah s.a.w. bersabda yang Artinya :“ Barang siapa yang mempunyai kecuputan untuk berqurban dan ia tidak suka berqurban, maka janganlah dekat - dekat di tempat sholat ku”.¹³ Sedangkan menurut istilah Syar'i, *udhiyyah* adalah

¹¹ Mokhammad Rohma Rozikin, h.3.

¹² Mokhammad Rohma Rozikin, h.3.

¹³ Moh Rifa'i, *Fiqih Islam Lengkap, Semarang* (Semarang: Karya Toha Putra, 1978), h. 441.

sesuatu yang disembelih dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala pada hari nahr (Idul Adha) dengan syarat-syarat yang khusus.¹⁴

Dalam Buku Kitab Sabial Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari *Udhbiyah* ialah binatang yang disembelih baik unta, sapi, kerbau atau kambing karena menghampirkan diri kepada Allah pada waktu yang akan diterangkan kemudian. Dhalil yang menetapkan qurban ini dalam Firman Allah QS. Al-Kautsar ayat 2:

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحِرْ

Artinya: Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu dan berkorbanlah.¹⁵

Menurut Dr. Wahbah al-zuhaily bahwa *al-Hudhbiyyah* adalah suatu penyembelihan binatang tertentu dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT pada waktu tertentu. Jadi yang dimaksud qurban dalam tulisan ini adalah suatu jenis peribadatan dalam agama Islam dengan bentuk penyembelihan hewan ternak, yang dagingnya dibagi-bagikan kepada fakir dan miskin. Penyembelihan itu dilakukan pada hari-hari yang telah ditetapkan oleh agama, yaitu pada hari raya Idul Adhah dan tiga hari berikutnya yang disebut *Ayyamu al-tasyriq*.¹⁶ Di terima dari Barra bin Azib katanya: telah bersabda Rasulullah SAW: bahwa yang mula-mula sekali kita kerjakan pada hari kita ini ialah melakukan shalat, shalat idul adha, kemudian kembali pulang kerumah dari musholla atau lapangan sholat, lalu menyembelih qurban yang patut disembelih.¹⁷

Barang siapa yang mengerjakan penyembelihan qurban setelah shalat idul adha maka sungguh ia telah mendapatkan sunnah kita (menempuh jalan kita). Dan barang siapa yang menyembelih sebelum shalat idul adha maka yang disembelih atau yang diqurbankan itu hanyalah daging yang disuguhkan kepada keluarganya untuk memberikan kelapangan dan untuk mereka nikmati bersama di waktu idul adha itu, tapi tidak termasuk dalam ibadah sedikitpun juga hingga ia tidak beroleh pahala berqurban.¹⁸ Asy-Syfi'i dan Ahmad berkata, "Hukum nya sunnah" Hanya saja Ahmad mengatakan, "Tidak di anjurkan meninggalkannya bagi yang mampu". Seseorang tidak wajib berqurban untuk anak nya yang kecil meskipun dia kaya. Kecuali Abu Hanifah, "Dia wajib berqurban untuk setiap orang dari mereka dengan 1 ekor kambing."¹⁹

¹⁴ Muhammad Abduh Tuasikal, *Panduan Qurban* (Yogyakarta: Pustaka Muslim, 2015), h. 1.

¹⁵ Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari, *Kitab Sabial Muhtadin II* (Surabaya: Bina Ilmu, 2008), h. 1051.

¹⁶ Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah* (Bandung: Angkasa, 2005, 2005), h. 26.

¹⁷ Majelis Tertinggi Urusan Keislaman Mesir, *Sunnah-Sunnah Pilihan Makanan Serta Hewan Qurban Sembelihan* (Bandung: Angkasa, 2007), h. 330.

¹⁸ Majelis Tertinggi Urusan Keislaman Mesir, h. 331.

¹⁹ Al-Wazir Yahya Bin Muhammad Bin Hubairah, *Fikih Empat Madzhab*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2016), h. 552.

Hal hal yang disunnahkan dalam menyembelih hewan qurban diantaranya adalah membaca “*Bismillah Wallahu Abar*”, dan sholawat atas Nabi pada waktu akan memulai menyembelih, orang yang berkorban berhak menyembelihnya, dan jika di wakikan ia di sunnatkan hadir ketika menyembelihnya, membaca do’a dan hewan yang disembelih di sunnatkan dihadapkan ke kiblat. Adapun hewn yang boleh d jadikan Qurban adalah unta ber umur 5 tahun, sapi ber umur 2 tahun, kambing ber umur 2 tahun dan domba atau biri-biri ber unur 1 tahun atau udah lepas giginya. Sabda Rasulullah s.a.w. Artinya: “Janganlah kamu semua menyembelih binatang kurban, kecuali yang sudah sampai umur, akan tetapi bila sukar bagi kalian maka bolehkan menyembelih kambing yang masih muda”.²⁰

Tentang awal waktu penyembelihan para ulama mengemukakan pendapatnya, Abu Hanifah, “Penduduk kota tidak boleh menyembelih hewan kurban sampai imam sholat Id”. Malik, “Setelah sholat, khutbah dan penyebelihan di lakukan oleh imam”. Asy-Syafi’i, “Sesuai lamanya melakukan sholat 2 rakaat dan 2 khutbah setelahnya”. Ahmad, “Boleh menyembelihnya setelah imam sholat meskipun imam belum menyembelihnya. Boleh menyembelih hewan kurban pada malam hari pada waktu yang di syariatkan, kecuali Malik, “Tidak boleh menyembelih pada malam hari”.²¹

2. Dasar Hukum

a) Al-Qur’an

وَالْبَدَنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعِيرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا حَيْرٌ ۖ فَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا أَلْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya :*Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi’ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan telah terikat). Kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami telah menundukkan untua-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur. Qs Al-Hajj : 36*

لِيَشْهَدُوا مَنَفَعَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا أَلْبَائِسَ الْفَقِيرِ

Artinya: *Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezki yang Allah telah berikan kepada mereka*

²⁰ Moh Rifa’i, *Fiqh Islam Lengkap, Semarang*, h.441.

²¹ Al-Wazir Yahya Bin Muhammad Bin Hubairah, *Fikih Empat Madzhab*, h. 555.

berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya dan (sebagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. QS Al- Hajj ayat 28.²²

b) Hadist

Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Irwa'

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ وَيُسَمِّي وَيُكَبِّرُ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَذْبَحُ بِيَدِهِ وَأَضْعَا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا

Artinya: Dari Anas bin Malik RA, bahwa Rasulullah SAW berkorban dengan dua ekor kambing kibas belang (hitam putih) dan bertanduk, dan (ketika menyembelih) beliau membaca basmalah dan bertakbir. Sungguh aku melihat beliau menyembelih hewan kurban dengan tangannya sendiri sambil meletakkan kakinya di atas leher kedua kurban itu. Shabih: Al Irwa' (2536 dan 1137), Shabih Abu Daud (2491).²³

Dalam hadits lain disebutkan,

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشٍ أَقْرَنٍ فَحِيلَ يَأْكُلُ فِي سَوَادٍ وَمِشِي فِي سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ

Artinya : Dari Abu Sa'id, ia berkata, "Rasulullah SAW berkorban dengan seekor kambing kibas yang bertanduk dan mulus, yang dapat makan dalam kegelapan, berjalan dalam kegelapan dan melihat dalam kegelapan." Shabih: Al Misykat (1366), Shabih Abu Daud (2492).²⁴

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ الْأَضْحَى فَاشْتَرَكْنَا فِي الْجُرُورِ عَنْ عَشْرَةِ وَالْبَقْرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ

Artinya: Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, "Kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan, lalu beliau mendatangi hewan kurban. Maka kami turut mengurbankan seekor unta besar untuk sepuluh orang, dan seekor sapi untuk tujuh orang." Shabih: Al Misykat (1469), Ar-Raudh An-Nadhir (613).²⁵

عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَحَرْنَا بِالْحُدَيْبِيَةِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةِ وَالْبَقْرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ

Artinya : Dari Jابر RA, ia berkata, "Kami pernah berkorban seekor unta untuk tujuh orang dan sapi juga untuk tujuh orang bersama Nabi SAW di daerah Hudaibiyah." Shabih: Al Misykat, Shabih Abu Daud (2500-2498). Muslim.²⁶

²² Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 76.

²³ Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Kitab Sahih Ibnu Majah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), h. 2551.

²⁴ Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Kitab Sahih Ibnu Majah*.

²⁵ Muhammad Nashiruddin Al-Bani, h. 2553.

²⁶ Muhammad Nashiruddin Al-Bani, h. 2554.

3. Sejarah Terjadinya Qurban

Setelah lahirnya Nabi Ismail As, Nabi Ibrahim mendapatkan ujian kembali dari Allah, dalam mimpinya dirinya diminta untuk menyembelih sang putra. Bahkan terdapat ayat yang menjelaskan perintah Qurban, yaitu perintah untuk menyembelih putranya dalam mimpi, ini tertuang dalam Qur'an As-saffat ayat 102.²⁷

Dalam surah tersebut dijelaskan, jika Nabi Ibrahim As, menjelaskan pada putranya jika dirinya bermimpi untuk menyembelih putranya. Dimana Nabi Ismail dengan ketakwaannya pada Allah SWT menjawab, dirinya bersedia dan meminta sang ayah untuk melaksanakan perintah Allah sehingga masuk dalam golongan orang yang sabar.

Bukan hal mudah bagi Nabi Ibrahim As untuk melaksanakan perintah tersebut, apalagi di tengah cemoohan dari orang sekitar. Bahkan hal ini membuat Nabi Ibrahim bersedih dan ingin mengurungkan niatnya, tapi Nabi Ismail As memberikan dukungan pada sang ayah untu segera melaksanakan perintah tersebut.

Saat keduanya yakin, pergilah kepadang terbuka Nabi Ismail tidak diikat kaki dan tangannya, bahkan bersiap dan memantapkan niatnya saat pedang di ayunkan dan hampir mengenai leher Nabi Ismail As, Allah SWT segera menggantikan dengan seekor domba. Hal ini membuat Nabi Ibrahim As dan Nabi Ismail As lega karena telah melaksanakan perintah Allah SWT dengan baik. Dimana hal tersebut memberika tiga pelajaran utama yaitu, nilai ketakwaan kepada Allah SWT, meningkatkan hubungan antar manusia dan meningkatkan kualitas diri.

Adapun ayat yang berhubungan dengan sejarah qurban ialah QS Ash-shaaffaat: 99-111

وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ فَبَشَّرْنَاهُ بِعُلْمٍ حَلِيمٍ ۖ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَئِي
إِيَّيَّيَّ أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا بَتِ يَا بَتِ أَفَعَلِ مَا تُوَمَّرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ فَلَمَّا
أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِّلْجَبِينِ وَنَدَيْتُهُ أَن يَأْبُرْهِمِمْ فَدَّ صَدَقَتْ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكْ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّ هَذَا هُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ
وَقَدَيْتُهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ ۖ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَّمَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكْ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Dan Ibrahim berkata: "Sesungguhnya aku pergi menghadap kepada Tuhanku, dan Dia akan memberi petunjuk kepadaku. Ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku (seorang anak) yang termasuk orang-orang yang saleh. Maka Kami beri dia khabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar. Maka tatkala anak itu sampai (pada umur sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata: "Hai anakku sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu" Ia menjawab: "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar". Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipis(nya), (nyatalah kesabaran keduanya). Dan Kami panggillah dia: "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah

²⁷ Moh Rifa'i, *Fiqh Islam Lengkap*, Semarang, h. 445.

membenarkan mimpi itu sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu (pujian yang baik) di kalangan orang-orang yang datang kemudian, (yaitu) "Kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim". Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ia termasuk hamba-hamba Kami yang beriman.²⁸

4. Manfaat dan Tujuan Qurban

Adapun manfaat berqurban di antaranya adalah mendekatkan diri kepada Allah SWT, mensucikan diri dan Harta Benda dan merupakan penebus dosa dan tujuan berqurban yaitu merupakan ciri keislaman seorang muslim, meneladani dan mengikuti anjuran Nabi Ibrahim As pada Allah SWT., berqurban lebih tinggi nilainya dari sedekah, memupuk empati dan meningkatkan solidaritas sesama dan rasa syukur atas nikmat Allah SWT.

C. Hasil Penelitian

1. Praktik Pelaksanaan Arisan Qurban di Desa Patiluban Mudik Natal

Desa Patiluban Mudik adalah salah satu desa di Kecamatan Natal Kabupaten Mandailing Natal, Desa Patiluban Mudik Dulunya bernama Desa Sijantung, setelah adanya perubahan dan seiring berjalannya waktu Desa yang dulunya dinamai Desa Sijantung berubah nama menjadi Desa Patiluban Mudik. Awal sejarahnya nama kampung sijantung dicetuskan sendiri atau dinamai sendiri oleh masyarakat desa tersebut, masyarakat manamainya si Jantung karena terinspirasi dari banyaknya warga yang menanam pisang di setiap rumah-rumah penduduk desa, oleh karena itu masyarakat dulu menyebutnya desa Sijantung.

Adapun penduduk Desa Patiluban Mudik tahun 2020 berjumlah 776 jiwa kebutuhan akan sandang, pangan, dan papan yang baik merupakan salah satu tujuan hidup setiap orang. Sehingga untuk menggapai hal tersebut berbagai macam usaha yang dilakukan begitu juga dengan masyarakat Desa yang berjumlah 776 jiwa tersebut, di tinjau dari segi ekonomi dan mata pencaharian mereka ada beberapa pekerjaan, di antaranya ada yang bekerja sebagai petani, karyawan, pedagang, bidang jasa, dan pertukangan dan lain-lain.²⁹

Manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak mungkin dapat dilakukan sendiri, namun harus diusahakan bersama-sama dalam memenuhi kebutuhan secara bersama-sama tersebut akhirnya mendorong manusia untuk hidup berkelompok atau bermasyarakat.

²⁸ Tim Penyusun Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, h. 357.

²⁹ Data Desa Patiluban Mudik Tahun 2020., "No Title" (desa Patiluban, 2020).

Begitu juga dengan masyarakat di Desa Patiluban Mudik, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal. Beberapa di antara masyarakat sangat ingin berqurban namun tidak sanggup jika membayar secara tunai, maka timbullah solusi dari masyarakat yang ingin berqurban untuk mengadakan arisan qurban dengan niat dan tujuan yang baik. Tujuan awal dari arisan qurban ini adalah supaya mempermudah masyarakat yang kurang mampu untuk dapat beribadah melalui qurban ini. Adapun pelaksanaannya dapat peneliti simpulkan sebagai berikut:

Pertama, Arisan Qurban di desa Patiluban Mudik memiliki Ketua dan Anggota. Ketua berfungsi sebagai bendahara atau pengumpul duit arisan ketika waktu qurban akan tiba. Anggota kewajibannya membayar cicilan arisan setiap kali akan berqurban;

Kedua, Sistem pembayaran arisan qurban boleh mencicil setiap bulan sebanyak Rp 100.000 atau Rp. 200.000 atau byar sekaligus. Waktu terakhir penyeteroran cicilan adalah malam Idhul Adha sesuai kesepakatan bersama;

Ketiga, Arisan qurban di Desa Patiluban Mudik diikuti oleh 14 orang anggota dengan tiap setoran sebesar Rp. 800.000 X 14 orang = Rp.11.200,000 pada tahun 2007-2010. Pada tahun 2011 sampai sekarang membayar setoran Rp. 1.250.000 X 14 orang = Rp. 17.500,000 di karenakan harga hewan qurban mengalami kenaikan setiap tahunnya;

Keempat, Adapun sistem pengundian arisan qurban di desa Patiluban Mudik ialah dengan cara pengundiannya sekali setahun, atau di setiap tahunnya sampai anggota keseluruhan arisan qurban dapat udian, jadi nama anggota yan keluar maka qurban satu sapi tahun itu akan menjadi atas namanya;

Kelima, Kemudian apabila ada anggota arisan qurban yang meninggal dunia maka kewajiban penyeteroran diberikan kepada anaknya atau anggota keluarga lainnya, apabila si anak tidak mampu membayar dan sudah dibayar sebagian oleh anaknya maka ketua panitia qurban yang akan menutupinya, akan tetapi qurban tersebut tetap atas namanya bukan nama si panitia, sehingga dalam istilahnya si anggota yang tidak mampu membayar angsuran qurbannya berhutang kepada panitia yang telah menutupi angsuran arisannya sampai dia melunasi hutang tersebut;

Keenam, Arisan qurban ini berakhir setelah semua anggota yang 14 orang mendapat giliran. Jika sudah selesai maka akan diputar ulang.

Dari kesimpulan hasil wawancara di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa arisan qurban di Desa Patiluban Mudik pada hakikatnya untuk saling tolong menolong, dari jumlah anggota,

cicilan bulanan atau bayar tunai langsung, system cabut nomor dan nama siapa yang keluar maka qurban tahun itu akan menjadi atas namanya. Yang unik kemudian adalah ketika ada anggota yang tidak dapat melunasi maka menjadi tanggungjawannya ketua arisan untuk menutupi hutang tersebut dengan akad hutang piutang, lalu jika ada anggota yang meninggal maka hutang tersebut diwariskan ke anaknya. Kemudian nama undian anggota yang keluar maka qurban 1 ekor sapi tahun itu akan menjadi atas namanya.

2. Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan arisan qurban di Desa Patiluban Mudik

Pada dasarnya hukum berqurban adalah sunnah, akan menjadi wajib bagi seseorang untuk berqurban jika dia mampu menurut beberapa ulama. Melakukan sesuatu yang sunnah dengan akad hutang piutang juga tidak dipermasalahkan oleh para ulama jika seseorang tersebut mampu untuk membayarnya. Mengadakan arisan dalam rangka berqurban masuk dalam pembahasan berhutang untuk qurban. Karena hakikat arisan adalah hutang. Sekelompok orang mengumpulkan sejumlah uang, kemudian diserahkan kepada yang berhak dengan cara diundi. Orang yang mendapatkan jatah giliran uang ini, hakikatnya dia telah berhutang kepada seluruh teman-temannya yang ikut arisan.

Metode hutang piutang yang di laksanakan dalam arisan qurban di Desa Patiluban Mudik seperti masyarakat yang mendapatkan undian nomor pertama akan mengumpulkannya kepada panitia pelaksanaan qurban, kemudian panitia mengumpulkannya dan membelikan seekor sapi maka anggota yang mendapatkan undian tersebut akan berhutang kepada anggota-anggota arisan qurban yang ikut serta di dalam arisan qurban maka ia disebut hutang, kemudian orang yang belum atau sudah mendapatkan arisan di sebut si pemberi uang atau hutang dinamakan piutang.

Praktik arisan qurban di desa Patiluban mudik ketika anggota tidak mampu membayar arisan maka akan ditanggulangi oleh ketua arisan yang tentunya akan memberatkan baginya dan termasuk zalim karena alasan dia adalah penari pertama dan termasuk anggota yang mampu secara ekonomi. Hutang ketemu hutang adalah memberatkan, lalu jika ada yang meninggal dunia maka hutang dialihkan ke anaknya yang belum tentu juga mampu meneruskan hutang atau arisan orangananya karena ekonomi setiap orang berbeda.

Lalu praktik qurban di desa Patiluban mudik ini juga ada yang unik masalah jumlah orang yang berkurban setiap tahunnya yaitu satu orang untuk satu ekor sapi. Jika dilihat dalam sebuah hadis Nabi menjelaskan bahwa, Ibnu Abbas mengurbankan seekor unta besar untuk 10 orang dan seekor sapi untuk 7 orang.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ الْأَضْحَى فَاشْتَرَكْنَا فِي الْجُزُورِ عَنْ عَشْرَةِ
وَالْبَقْرَةِ عَنْ سَبْعَةٍ

Artinya: *Dari Ibnu Abbas RA, ia berkata, "Kami pernah bersama Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan, lalu beliau mendatangi hewan kurban. Maka kami turut mengurbankan seekor unta besar untuk sepuluh orang, dan seekor sapi untuk tujuh orang." Shabih: Al Misykat (1469), Ar-Raudh An-Nadhir (613).³⁰*

Dari hadis Nabi tersebut dijelaskan bahwa 1 ekor sapi untuk 7 orang, sementara unta 10 orang, sedangkan dalam praktiknya di desa Patiluban Mudik arisan qurban tersebut beranggotakan 14 orang di mana setiap tahunnya satu orang penerima arisan qurban, dilaksanakan bergilir setiap tahunnya sehingga memakan waktu yang sangat lama dan memberatkan. Jumlah anggota 14 orang harusnya sudah selesai diputar tahun kedua.

Dari penjelasan tersebut maka penulis menarik kesimpulan bahwa arisan qurban yang ada di Desa Patiluban Mudik boleh dilaksanakan dan sah hukumnya, alasannya karena transaksi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Patiluban Mudik ialah transaksi hutang piutang dan atas kerelaan masyarakat sendiri, bukan transaksi riba atau penambahan oleh seorang pihak yang curang, melainkan untuk membantu masyarakat yang tidak mampu berqurban tetapi ingin berqurban, namun pada praktiknya terjadi kezaliman karena tidak dapat membayar cicilan sehingga dibebankan kepada orang yang dianggap mampu secara ekonomi dan kurang fahaman beribadah khususnya dalam pelaksanaan qurban dari segi jumlah.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Arisan Qurban Idul Adha peneliti dapat merumuskan dua kesimpulan yaitu:

1. Pelaksanaan arisan qurban di Desa Patiluban Mudik pada dasarnya mengutamakan golongan-golongan orang yang kurang mampu atau kelas ekonomi bawah yang memang ingin berqurban tetapi pada praktiknya terjadi ketidakadilan bagi ketua arisan yang dianggap mampu untuk menalangi kekurangan cicilan ketika ada anggota yang tidak sanggup membayar, dan terjadinya warisan hutang jika ada anggota yang meninggal dunia.
2. Pandangan hukum Islam terhadap arisan qurban di desa Patiluban Mudik yang awalnya adalah asas tolong menolong dan pemahaman agama yang kurang menjadi tidak sah karena ada unsur kezaliman atau *dharar* di dalamnya, hutang tambah hutang kemudian diwariskan adalah *dharar*.
La Dharar wa la Dhirar.

³⁰ Muhammad Nashiruddin Al-Bani, *Kitab Sahih Ibnu Majah*, h. 2553.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Wazir Yahya Bin Muhammad Bin Hubairah. *Fikih Empat Madzhab*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2016.
- Andri Muda Nst. "PELAKSANAAN IBADAH QURBAN BAGI ORANG YANG SUDAH MENINGGAL." *El Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2022): 2. <https://doi.org/https://doi.org/10.56874/el-ahli.v3i2.953>.
- Data Desa Patiluban Mudik Tahun 2020. "No Title." desa Patilubun, 2020.
- Huzaimah Tahido Yanggo. *Masail Fiqhiyah*. Bandung: Angkasa, 2005, 2005.
- Ida Ummu Sakhiyah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Arisan Qurban Jamaah Yasinan Dusun Karangka Jati Selatan Desa Karang Pule, Kecamatan Srueang, Kabupaten Kebumen." Fakultas Syariah, Univeritas Islam Negeri Walisongo, Semarang), 2020.
- J.R. Raco. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*. Jakarta: PT. Grasindo, 2010, 2010.
- Majelis Tertinggi Urusan Keislaman Mesir. *Sunnab-Sunnsab Pilihan Makanan Serta Hewan Qurban Sembelihan*. Bandung: Angkasa, 2007.
- Moh Rifa'i. *Fiqih Islam Lengkap*, Semarang. Semarang: Karya Toha Putra, 1978.
- Mokhammad Rohma Rozikin. *Hukum Arisan Dalam Islam*. Malang: UB Press, 2018.
- Muhammad Abduh Tuasikal. *Panduan Qurban*. Yogyakarta: Pustaka Muslim, 2015.
- Muhammad Nashiruddin Al-Bani. *Kitab Sahih Ibnu Majah*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Qori'ah, Fatkahul. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Arisan Kurban*. Ponorogo: Unida Gontor Press, 2015.
- Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. *Kitab Sabilal Muhtadin II*. Surabaya: Bina Ilmu, 2008.
- Tim Penyusun Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Bandung: Jabal, 2010.